



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan delegasi wewenang Bupati di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan, dan penambahan ketentuan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu mengatur Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

✓

f

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

✓

f

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

✓

f

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);



f

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

✓

f

21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

✓

f

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang:
 - a. menerima dan/atau menolak berkas permohonan;
 - b. menandatangani dan menerbitkan dokumen izin dan non izin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- (3) Kewenangan penandatanganan dan penerbitan dokumen izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perizinan:
 - I. Sektor Lingkungan:
 1. *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya;
 2. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
 3. pengumpulan air limbah berbahaya;

✓
f

4. *treatment* dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
5. *treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya;
6. usaha kehutanan lainnya;
7. persetujuan lingkungan;
8. persetujuan teknis tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun; dan
9. persetujuan teknis pembuangan air limbah.

II. Sektor Perdagangan:

1. portal web dan/atau *platform* digital dengan tujuan komersial;
2. perdagangan eceran mobil baru;
3. perdagangan eceran mobil bekas;
4. pencucian dan salon mobil;
5. perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil;
6. perdagangan besar sepeda motor baru;
7. perdagangan besar sepeda motor bekas;
8. perdagangan eceran sepeda motor baru;
9. perdagangan eceran sepeda motor bekas;
10. perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya;
11. perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya;
12. perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
13. perdagangan besar padi dan palawija;
14. perdagangan besar buah yang mengandung minyak;
15. perdagangan besar bunga dan tanaman hias;
16. perdagangan besar binatang hidup;
17. perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya;

✓

f

18. perdagangan besar beras;
19. perdagangan besar buah-buahan;
20. perdagangan besar sayuran;
21. perdagangan besar kopi, teh dan kakao;
22. perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
23. perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
24. perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan;
25. perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan;
26. perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya;
27. perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
28. perdagangan besar susu dan produk susu;
29. perdagangan besar minyak dan lemak hewani;
30. perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula;
31. perdagangan besar produk roti;
32. perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu;
33. perdagangan besar rokok dan tembakau;
34. perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;
35. perdagangan besar tekstil;
36. perdagangan besar pakaian;
37. perdagangan besar alas kaki;
38. perdagangan besar barang lainnya dari tekstil;
39. perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya;
40. perdagangan besar alat tulis dan gambar;
41. perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk;

42. perdagangan besar alat fotografi dan barang optik;
43. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
44. perdagangan besar alat olahraga;
45. perdagangan besar alat musik;
46. perdagangan besar perhiasan dan jam;
47. perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak;
48. perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL;
49. perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
50. perdagangan besar piranti lunak;
51. perdagangan besar suku cadang elektronik;
52. perdagangan besar disket, flash drive, pita audio dan video, CD dan DVD kosong;
53. perdagangan besar peralatan telekomunikasi;
54. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian;
55. perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya;
56. perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi;
57. perdagangan besar kaca;
58. perdagangan besar genteng, batu bata, ubin, dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
59. perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu;
60. perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen;
61. perdagangan besar bahan konstruksi kayu;

62. perdagangan besar cat;
63. perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
64. perdagangan besar bahan konstruksi lainnya;
65. perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;
66. perdagangan besar kertas dan karton;
67. perdagangan besar barang dari kertas dan karton;
68. perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*);
69. perdagangan besar produk lainnya YTDL;
70. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarker (tradisional);
71. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (*department store*);
72. perdagangan eceran padi dan palawija;
73. perdagangan eceran buah-buahan;
74. perdagangan eceran sayuran;
75. perdagangan eceran hasil peternakan;
76. perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
77. perdagangan eceran minuman tidak beralkohol
78. perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko;
79. perdagangan eceran beras;
80. perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya;
81. perdagangan eceran eceran kopi, gula pasir dan gula merah;

f

82. perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom;
83. perdagangan eceran daging dan ikan olahan;
84. perdagangan eceran makanan lainnya;
85. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya;
86. perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
87. perdagangan eceran piranti lunak (*software*);
88. perdagangan eceran alat telekomunikasi;
89. perdagangan eceran mesin kantor;
90. perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko;
91. perdagangan eceran tekstil;
92. perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
93. perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit;
94. perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi;
95. perdagangan eceran kaca;
96. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
97. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu;
98. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen;
99. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;
100. perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
101. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;

102. perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
103. perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko;
104. perdagangan eceran furnitur;
105. perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
106. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik;
107. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
108. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
109. perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
110. perdagangan eceran alat musik;
111. perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL;
112. perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
113. perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan;
114. perdagangan eceran khusus rekaman misuk dan video di toko;
115. perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko;
116. perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;
117. perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton;

✓

f

118. perdagangan eceran pakaian;
119. perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
120. perdagangan eceran pelengkap pakaian;
121. perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
122. perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya;
123. perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya;
124. perdagangan eceran kaca mata;
125. perdagangan eceran jam;
126. perdagangan eceran barang perhiasan;
127. perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;
128. perdagangan eceran pembungkus dari plastik;
129. perdagangan eceran khusus barang baru lainnya YTDL;
130. perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga;
131. perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas;
132. perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas;
133. perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas;
134. perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas;
135. perdagangan eceran hewan ternak;
136. perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan;
137. perdagangan eceran bunga potong/*florist*;
138. perdagangan eceran tanaman dan bibit tanaman;

139. perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama;
140. perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;
141. perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya;
142. perdagangan eceran barang kerajinan dari logam;
143. perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik;
144. perdagangan eceran lukisan;
145. perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya;
146. perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;
147. perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya;
148. perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya;
149. perdagangan eceran alat-alat pertanian;
150. perdagangan eceran alat-alat pertukangan;
151. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
152. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
153. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
154. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan;
155. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan;
156. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;

✓

f

157. eceran kaki lima dan los pasar beras;
158. eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya;
159. eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya;
160. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom;
161. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman;
162. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau;
163. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman YTDL;
164. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil;
165. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian;
166. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;
167. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakaian dan benang;
168. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia;
169. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantasan hama;
170. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri);
171. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium dan Ybdi YTDL;
172. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata;

✓

f

173. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan;
174. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam;
175. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
176. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor;
177. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadinya;
178. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik;
179. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik;
180. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin;
181. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;
182. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;
183. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
184. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan;
185. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya;
186. eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton dan barang dari kertas;

187. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar;
188. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan;
189. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik;
190. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik, dan perlengkapannya;
191. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor;
192. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi;
193. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan dan lainnya;
194. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan;
195. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak;
196. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan;
197. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik;
198. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga;
199. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas;
200. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas;

✓
f